

Nomor : Padjurusus/UPE/Swt-19../68.

Senarang, 29 April 1969.

SURAT PENGAKUAN SMEP/SMEA SWASTA TERDAFTAR.-

Kepala Inspeksi Propinsi Pendidikan Umum Kedjuruhan dan Kursus2 Urusan Pendidikan Ekonomi Djawa Tengah, dengan ini,

MEMPERHATIKAN : Surat Pernohonan dari Pengurus Jajasan Pendidikan 17 Pusat Jogjakarta. Tgl. 6-2-1969. No. 016/Sek/II-17/69..... untuk mendapat idzin pembukaan/her-registrasi atas SMEP/SMEA Swasta.

BERPEDOMAN : 1. Ketetapan MPRS No.II/1960, 3 Desember 1960 beserta lampiran B. yang memuat anggaran Sekolah Umum dan Sekolah Kedjuruhan ialah 3:7; dan ketetapan MPRS No.XXVII/MPRS/66, 5 Djuli 1966 mengenai perubahan dan tambahan ketetapan - MPRS No.II/MPRS/1960, 3 Desember 1960.

2. Kebidjaksanaan dan program kerja Direktorat Pendidikan Umum Kedjuruhan dan Kursus-2 No. 1 - 4 tahun 1967.

3. Pola pembangunan Propinsi Djawa Tengah yang menjatakan / a.1. Bahwa sampai akhir tahun 1968 setiap Ketjamatan sudah harus ada sekurang-kurangnja sebuah SLTP Kedjuruhan, dan sampai akhir tahun 1964 setiap Kabupaten sudah harus sekurang-kurangnja sebuah SLTA Kedjuruhan.

MENGINGAT : Bahwa dirasakan masih kurang/dibutuhkan adanya SMEP/SMEA untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat pelajar yang akan melandjutkan beladjar kesekolah Kedjuruhan, chususnja didaerah ..Parakan../Temanggung.....

MENIMBANG : 1. Bahwa pembukaan SMEP/SMEA usaha Swasta adalah menguntungkan masyarakat serta meringankan Pemerintah untuk mensukseskan Pola Pembangunan.

2. Bahwa perlu kiranya untuk memberikan kesempatan kepada usaha Swasta untuk mendirikan SMEP/SMEA didaerah: ...Parakan../Temanggung.....

MEMUTUSKAN :

menyetudjui dan mengakui berdirinja S.M.E.A... Swasta terdaftar dibawah ini,

1. Nama Sekolah : ..S.M.E.A.."17" No. III.....

2. Nomor terdaftar: ...Swt..-19.....

3. Alamat sekolah : ..Parakan.....

4. Tanggal pembukaan : ..16..1..1969.....

5. Penanggung jawab : ..Jajasan.Rend..17.Pusat.Jogjakarta.....

6. Alamat Penanggung jawab : ...Djl..Sindunegaran.A.(Pav.).Jogjakarta.....

7. Tugas dan tanggung jawab :

- bahwa Sekolah Swasta ini harus menjalankan tentjana pelajaran sebagai yang berlaku bagi SMEP/SMEA Negeri, dan pedonan tata laksana pembinaan SMEP/SMEA yang diatur oleh UPE,
- bahwa sekolah Swasta ini harus membuat laporan yang diwadji kan oleh UPE Djawa Tengah.
- bahwa Pengurus Jajasan atau Kepala Sekolah yang bersangkutan sekurang-kurangnja setahun sekali wadajib mengadakan konsultasi dengan UPE Djawa Tengah.

8. Ketentuan lain2 :
bahwa tugas dan kewajiban tersebut diatas berlaku sebagai syarat diakuija oleh UPE, bahwa sekolah yang bersangkutan sebagai lembaga Pendidikan formil dan sanctionja pengakuan dapat ditjambut kembali apabila tugas dan kewajiban tsb. ajat 7 a diatas tidak dipenuhi.

KEPALA INSPEKSI PROPINSI PENDIDIKAN UMUM
KEDJURUAN DAN KURSUS2 URUSAN PENDIDI-
KAN EKONOMI DJAWA TENGAH.-

Dibuat untuk:

- Jth. Kepala Kantor Daerah
Ditdjen Dikdas Djateng.
- Kepala S.M.E.A. "17" Parakan.
- Jajasan Pemd. "17" Pusat, Djl. Sindunegaran A. (Pav.)
Propinsi Djawa Tengah

